



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 195);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
- (2) RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada: :

- a. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025;
- b. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- d. isu strategis dan kebijakan nasional; dan
- e. peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RPD Tahun 2025-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) RPD Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika meliputi t:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum;
 - c. bab III memuat gambaran keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat permasalahan dan isu strategis;
 - e. bab V memuat tujuan dan sasaran;
 - f. bab VI memuat strategi, arah kebijakan dan program prioritas;

- g. bab VII memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. bab VIII memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. bab IX memuat penutup.
- (2) RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra PD dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 29 Mei 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Mei 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



YOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR.. 13